

ANGGARAN DASAR FORUM ASTA CITA INDONESIA

MUKADIMAH

Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa, Relawan Prabowo awalnya merupakan sebuah wadah perjuangan simpatisan menjadi relawan pendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan Presiden RI 2024 yang digerakkan dari Provinsi Sumatera Selatan bersama Relawan dari provinsi lainnya. Selanjutnya pasca pemilu 2024 digagas usaha bersama relawan dan simpatisan Prabowo Subianto berhimpun dalam suatu wadah organisasi dalam bentuk forum secara egaliter dengan tujuan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk Indonesia maju dalam mensukseskan Visi dan 8 Misi Asta Cita Prabowo dalam dimensi pilar-pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dan dengan dasar ini berdirinya FORUM ASTA CITA INDONESIA dan selalu berpegang teguh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 45, Bhineka Tunggal Ika, sifat independensi, prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi bingkai organisasi hadirnya FORUM ASTA CITA INDONESIA.

Akhirnya, atas berkat Tuhan Yang Maha Esa untuk pertama kali disusun Anggaran Dasar Forum Asta Cita Indonesia sebagai berikut.

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 1

1. Perkumpulan ini bernama FORUM ASTA CITA INDONESIA disingkat dengan FORMASI
2. FORUM ASTA CITA INDONESIA berkedudukan di Jakarta.

Pasal 2

FORMASI didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan pada Hari Sabtu Tanggal Lima Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima di Jakarta bertepatan penetapan Badan Hukum Forum Asta Cita Indonesia dari Kementerian Hukum Republik Indonesia, Nomor;AHU-0009317.AH.01.07.TAHUN2025 tanggal 19 November 2025.

BAB II

AZAS DAN LANDASAN

Pasal 3

FORMASI berazaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945

BAB III

SIFAT DAN PRINSIP

Pasal 4

1. FORMASI adalah sebuah wadah forum komunikasi bagi para pemangku kepentingan bersifat terbuka, independen, kolegial, dapat dipercaya dan tidak terafiliasi salah satu Partai Politik.
2. Prinsip FORMASI adalah menghagai keragaman dalam Bhineka Tunggal Ika.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 5

Visi

Bersama Pemangku Kepentingan Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045.

Pasal 6

Misi

1. Menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat dan pada para pemangku kepentingan terkait kebijakan publik dan pembangunan berkelanjutan.
2. Melakukan kajian-kajian statistik, riset, ilmu pegetahuan, standarisasi, tehnologi, inovasi, pemberdayaan masyarakat untuk 8 program tercepat dan 17 program prioritas ASTA CITA.
3. Berkontribusi dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, penegakan hukum, demokrasi, HAM dan keadilan sosial.
4. Mengembangkan kolaborasi, sinergi, partnership dan kerjasama kemitraan dengan kementerian/lembaga negara, Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Perguruan Tinggi/ Akademisi, Lembaga Filantropi/ Lembaga Swadaya Masyarakat/ Lembaga Sosial dan Keagamaan, Dunia Usaha dan Pemangku Kepentingan Lainnya dalam berbagai kegiatan aksi ASTA CITA.
5. Memberikan apresiasi dan penghargaan bagi pemangku kepentingan yang telah memberikan kontribusi dalam pencapaian 8 program tercepat dan 17 progam prioritas ASTA CITA untuk Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045.

BAB V

KEKAYAAN

Pasal 7

Kekayaan Awal berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, yang jumlahnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB VI

KEDAULATAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 10

Kedaulatan

Kedaulatan FORMASI berada ditangan anggota peserta Konferensi Nasional disingkat dengan KONFERNAS.

Pasal 11

Keanggotaan

Keanggotaan, terdiri dari :

1. Anggota Biasa
2. Anggota Tetap
3. Anggota Kehormatan

Peraturan keanggotaan, hak dan keajiban diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

PERMUSYAWARATAN

Pasal 12

Permusyawaratan

1. Jenis permusyawaratan FORMASI, terdiri dari :
 - a. Tingkat Daerah
 - (1) Konferensi Daerah dengan sebutan KONFERDA dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.
 - (2) Rapat Pimpinan Daerah dengan sebutan RAPIMDA, dilaksanakan minimal 1 kali dalam 5 tahun sebelum dilaksanakan KONFERDA.
 - (3) Rapat kerja tahunan dengan sebutan RAKERTA dilaksanakan 4 kali dalam 5 tahun.
 - (4) Rapat kuartel dilaksanakan 3 bulan sekali atau 12 kali dalam 5 tahun.
 - (5) Rapat Kelompok Kerja dengan sebutan POKJA dilaksanakan sesuai kebutuhan.
 - b. Tingkat Provinsi
 - (1) Konferensi Wilayah dengan sebutan KONFERWIL dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.
 - (2) Rapat Pimpinan Wilayah dengan sebutan RAPIMWIL dilaksanakan minimal 1 kali dalam 5 tahun sebelum dilaksanakan KONFERWIL.
 - (3) Rapat Kerja Tahunan dengan sebutan RAKERTA dilaksanakan 4 kali dalam 5 tahun.

- (4) Rapat kuartel dilaksanakan 3 bulan sekali atau 12 kali dalam 5 tahun.
- (5) Rapat Kelompok Kerja dengan sebutan POKJA dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- c. Tingkat Pusat
 - (1) Konferensi Nasional dengan sebutan KONFERNAS dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.
 - (2) KONFERNAS LUAR BIASA dilaksanakan atas dasar permintaan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah.
 - (3) Rapat Pimpinan Nasional dengan sebutan RAPIMNAS dilaksanakan minimal 1 kali dalam 5 tahun sebelum dilaksanakan KONFERNAS.
 - (4) Rapat Kerja Tahunan dengan sebutan RAKERTA dilaksanakan 4 kali dalam 5 tahun
 - (5) Rapat kuartel dilaksanakan 3 bulan sekali atau 12 kali dalam 5 tahun
 - (6) Rapat, Kelompok Kerja dengan sebutan POKJA dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- 2. Tata cara dan agenda permusyawaratan dan rapat-rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 13

Pimpinan Nasional

- 1. Pimpinan Nasional adalah pimpinan tertinggi dalam memimpin Forum Asta Cita Indonesia
- 2. Kepengurusan Pimpinan Nasional dipilih dan ditetapkan untuk pertama kali oleh para inisiator pendirian Forum Asta Cita Indonesia untuk masa jabatan sampai diselenggarakannya KONFERNAS.
- 3. Kepengurusan Pimpinan Nasional, terdiri dari :
 - a. Pembina, terdiri dari :
 - (1) Ketua
 - (2) Anggota
 - b. Pengawas, terdiri dari :
 - 1) Ketua
 - 2) Anggota
 - c. Pengurus Harian, terdiri dari :
 - (1) Ketua Umum
 - (2) Wakil Ketua Umum
 - (3) Sekretaris Jenderal
 - (4) Wakil Sekretaris Jenderal
 - (5) Wakil Sekretaris Jenderal

- (6) Bendahara Umum
- (7) Wakil Bendahara Umum
- (8) Wakil Bendahara Umum
- (9) Kepala Perwakilan Hubungan Luar Negeri
- (10) Ketua-Ketua Bidang
- d. Kelompok-Kelompok Kerja (POKJA), terdiri dari :
 - (1) Koordinator
 - (2) Anggota
- 4. Susunan kepengurusan dan tugas Pimpinan Nasional diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14
Pimpinan Wilayah

- 1. Pimpinan Wilayah adalah pimpinan ditingkat provinsi dalam memimpin Forum Asta Cita Indonesia.
- 2. Kepengurusan Pimpinan Wilayah dipilih dan ditetapkan untuk pertama kali oleh Pimpinan Nasional Forum Asta Cita Indonesia untuk masa jabatan sampai diselenggarakannya KONFERWIL.
- 3. Kepengurusan Pimpinan Wilayah, terdiri dari :
 - a. Pembina, terdiri dari :
 - (1) Ketua
 - (2) Anggota
 - b. Pengawas, terdiri dari :
 - (1) Ketua
 - (2) Anggota
 - c. Pengurus Harian, terdiri dari :
 - (1) Ketua
 - (2) Wakil Ketua
 - (3) Sekretaris
 - (4) Wakil Sekretaris
 - (5) Bendahara
 - (6) Wakil Bendahara
 - (7) Ketua-Ketua Bidang
 - d. Kelompok-Kelompok Kerja (POKJA), terdiri dari :
 - (1) Koordinator
 - (2) Anggota
- 4. Tata cara pembentukan, memilih dan menetapkan susunan kepengurusan tingkat Pimpinan Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

Pimpinan Daerah

1. Pimpinan Daerah adalah pimpinan ditingkat Kabupaten/ Kota dalam memimpin Forum Asta Cita Indonesia.
2. Kepengurusan Pimpinan Daerah dipilih dan ditetapkan untuk pertama kali oleh Pimpinan Wilayah dan atau Pimpinan Nasional jika belum terbentuk Pimpinan Wilayah untuk masa jabatan 5 (lima) tahun selanjutnya dipilih dalam Forum KONFERDA.
3. Kepengurusan Pimpinan Daerah, terdiri dari :
 - a. Pembina, terdiri dari :
 - (1) Ketua
 - (2) Anggota
 - b. Pengawas, terdiri dari :
 - (1) Ketua
 - (2) Anggota
 - c. Pengurus Harian, terdiri dari :
 - (1) Ketua
 - (2) Wakil Ketua
 - (3) Sekretaris
 - (4) Wakil Sekretaris
 - (5) Bendahara
 - (6) Wakil Bendahara
 - (7) Ketua-Ketua Bidang
 - a. Kelompok-Kelompok Kerja (POKJA), terdiri dari :
 - (1) Koordinator
 - (2) Anggota
4. Tata cara pembentukan, memilih dan menetapkan susunan kepengurusan tingkat Pimpinan Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

SATUAN TUGAS KHUSUS DAN ORGANISASI MITRA

Pasal 16

Satuan Tugas Khusus

1. Satuan Tugas Khusus Hubungan Luar Negeri dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan organisasi yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

2. Satuan Tugas Khusus dalam mendukung kegiatan Forum Asta Cita Indonesia baik ditingkat nasional, wilayah dan daerah dalam bentuk kepanitiaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

Pasal 17

Organisasi Mitra

1. Organisasi yang dibentuk Forum Asta Cita Indonesia seperti Yayasan, Koperasi, Perseroan dan bentuk lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.
2. Organisasi yang berkehendak berkerjasama dengan Forum Asta Cita Indonesia disetiap tingkatan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

BAB IX

KORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN HAK SUARA

Pasal 18

Korum Pengambilan Keputusan

Korum pengambilan keputusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

Hak Suara

Hak suara dan hak bicara dalam permusyawaratan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 20

Keuangan

Keuangan Forum Asta Cita Indonesia, diperoleh dari :

1. Sumbangan sukarela dari anggota kehormatan
2. Sumbangan sukarela dari anggota biasa
3. Sumbangan sukarela dari anggota tetap dalam membiayai dalam setiap kegiatan organisasi.
4. Pos Anggaran dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah dimana Forum Asta Cita Indonesia telah terdaftar.
5. Donasi dari dunia usaha dan pemangku kepentingan.
6. Donatur dan sumber sumber lain yang dianggap syah dan tidak melanggar hukum.

Pasal 21

Akuntabilitas

1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Belanja dengan sebutan RKAB disusun dan ditetapkan oleh Pengurus Harian bersama Pembina sesuai jenjang struktur organisasi pada Rapat Tahunan disebut RAKERTA.
2. Keuangan Forum Asta Cita Indonesia dilalukan pemeriksaan dan audit internal oleh Pengawas dan audit oleh auditor independen sesuai jenjang struktrur organisasi setiap tahun.
3. Laporan keuangan menjadi bagian dalam Laporan Pertanggung Jawaban sesuai jenjang struktur organisasi.

BAB XI

LOGO, LAMBANG DAN BENDERA PATAKA

Pasal 22

Logo dan Lambang

Logo dan Lambang Forum Asta Cita Indonesia diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

Bendera Pataka

Bendera Pataka diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII

LAGU MARS DAN HYMNE

Pasal 24

Lagu Mars dan Lagu Hymne

Lagu Mars dan Hyme diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 12 Januari 2026

PIMPINAN NASIONAL
FORUM ASTA CITA INDONESIA



HASBI, S.Pd
Ketua Umum



IR. ISKANDAR SEMBIRING., BE
Sekretaris Jenderal